



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO, umur 56, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai "PEMOHONI";-----

BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD, umur 28, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai PEMOHON II;-----

NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD, umur 21, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai PEMOHON III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0049/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 20 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa almarhum BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah menikah dengan seorang perempuan bernama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Badung Propinsi Bali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/1979 tertanggal 06 Januari 1979 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----
 - b NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----

2. Bahwa selama hidupnya BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah dapat membeli 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi ;-----

a. Desa tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 seluas 113,62 M2 dan;-----

b. Di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4207 seluas 70 M2;---

3. Bahwa berdasarkan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Kerta Nomor: 47/VIII/06 tanggal 03 Agustus 2006, dikarenakan mengalami sakit; -----

4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada Para Ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon ; -----
 - a. MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO ;-----
 - b. BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD; -----
 - c. NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD;-----

Adalah ahli waris dari BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor : 5171034802600001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 22 Juli 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);-----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD Nomor : 5171031101850027 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 27 Januari 201, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);-----
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD Nomor : 5171036401920002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 20 Juni 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);-----
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG SUDRADJAD dengan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO, Nomor : 05/05/I/1979 tanggal 06 Januari 1979 yang dikeluarkan tanggal 06 Januari 1979 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Denpasar Kota Denpasar, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.4);-----
- 5 Fotokopi Kartu keluarga atas nama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO Nomor : 5171031003070276 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi Kartu keluarga atas nama BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD Nomor : 5171031803110002 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 20 Maret 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);---
- 7 Foto kopi surat Kematian atas nama BAMBANG SUDRADJAD, Nomor : 47/VIII/2006, tanggal 03 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.7);-----
- 8 Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon Nomor : 77/10/10, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Tegal Kertha, dan diketahui oleh Camat Denpasar Barat , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.8);-----
- 9 Fotokopi surat pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ,Nomor: 53/VII/2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.9);---
- 10 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Nomor hak milik: 247, dengan luas tanah 113,62 M2 Tanggal 8 Juli 1996, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Daerah (SSPD) Kecamatan Denpasar Timur dengan Nomor wajib Pajak: 51.71.030.018.009-0140.0 , Tanggal 2 Januari 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.11);-----

12 Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kota Madya Denpasar dengan Hak guna bangunan dengan Nomor: 4207, dengan luas tanah 70 M2 Tanggal 29 Mei 2002, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.12);-----

13 Fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Daerah (SSPD) Kecamatan Krobokan Kaja Kuta Utara Kabupaten Badung, dengan Nomor wajib Pajak: 51.03.060.003.009-0456.0 , Tanggal 2 Januari 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.13);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

1. HERIDANIADI bin BAKIR KUSBANDI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dalung Permai Blok ZZ Nomor 106 Kecamatan Kute Utara, Kabupaten Badung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO, yang telah meninggal pada tanggal 03 Agustus 2006; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 1. BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD;--
 2. NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD;-
- Bahwa Kedua orang tua Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) petak tanah dan bangunan rumah,dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dibalik namakan kepada anak-anak almarhum yaitu Para Pemohon;-----

2. Drs. FATHRAHMAN bin AHMAD NAIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dalung Permai Blok D III Nomor:48 Kecamatan Kute Utara, Kabupaten Badung , yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon ; -----
- Bahwa suami Pemohon bernama BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO, yang telah meninggal pada tanggal 03 Agustus 2006; -----
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 1. BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD;--
 2. NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD;-
- Bahwa Kedua orang tua Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) petak tanah dan bangunan rumah,dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dibalik namakan kepada anak-anak almarhum yaitu Para Pemohon;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO; ----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti P-01,P-02 dan P-03 telah terbukti dimana para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah penetapan ahli waris dari Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 perkara ini secara materil menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 20 Agustus 2013 dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0049/Pdt.P/2013/PA.DPS, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dimana suami Pemohon I yang bernama BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah meninggal pada tanggal 03 Agustus 2006, dirumah Rumah karena Sakit, sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali Nomor : 47/VIII/2006. tanggal 03 Agustus 2006 dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yaitu Para Pemohon dan mohon agar Pemohon I. Pemohon II dan Pemohon III tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO;-----

Menimbang, bahwa sebelum ahli waris ditetapkan Majelis Hakim perlu mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.01 sampai dengan P. 013) dan alat-alat bukti tersebut disampaikan didepan sidang disertai masing-masing aslinya serta telah dicocokkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon mengajukan pula alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut kenal dengan suami Pemohon I (alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO) yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006, pada saat hidupnya Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO memiliki seorang isteri yang bernama MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan Pemohon III;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg. telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan pengertian Ahli Waris dalam Islam, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.04) yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan dimana antara MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO dengan Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO adalah bersuami isteri yang sah, kemudian berdasarkan alat bukti (P. 07) yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti pula Alm. BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dimana pada saat Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO meninggal dunia MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO masih berstatus sebagai isteri sah dari almarhum sehingga Majelis Hakim berpendapat MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO adalah ahli waris dari Alm.

BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P. 05), yang didukung oleh Keterangan saksi-saksi telah terbukti dimana dari hasil perkawinan Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO dengan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama BENNY PANGARIBUAN (Pemohon II) dan NUTRISIA INDAH SARI (Pemohon III) sehingga Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO pada saat meninggalnya hanya meninggal seorang Isteri dan 2 (dua) orang anak, dan ketiganya beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris ini terkait dengan pembagian harta peninggalan Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.10 sampai P.13), maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan; -----

Menimbang, bahwa karena Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOY pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, tanpa meninggalkan ayah dan ibu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang isteri dan dua orang anak tersebut diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----

Mengingat “ segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
- 2 Menetapkan BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006;-----
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO adalah sebagai berikut : -----
 - aMIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO (Isteri);-----
 - b BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD (Anak);-----
 - c NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD (Anak);-----

Dan kepada Para Ahli waris secara bersama-sama diberi hak untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari alm. BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. HATTA, MH. Dan Dra. Hj. HULAILAH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.M. HATTA, MH.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Nomor Perkara: 49/Pdt.P/2013/PA.Dps.

Putus Tanggal : 16 September 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
- 2 Menetapkan BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2006;-----
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO adalah sebagai berikut : -----
 - a MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO (Isteri);-----
 - b BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD (Anak);-----
 - c NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD (Anak);-----

Dan kepada Para Ahli waris secara bersama-sama diberi hak untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap harta peninggalan dari alm. BAMBANG SUDRADJAD bin SASTROWIJOYO; -----
- 5 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO dan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO dan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum

untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama HERIDANIADI bin BAKIR KUSBANDI, dan Drs. FATHRAHMAN bin AHMAD NAIM yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO dan MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2, orang anak bernama : 1. BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

2. NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jalan Gunung Lempuyang I Nomor 12, Banjar/ Dusun Bhuana Sari, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar serta meninggalkan 2 bidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Desa tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Kota Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 seluas 113,62 M2 dan di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4207 seluas 70 M2 yang hingga saat ini masih atas nama BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

 - a. MIRAHTI Binti DJOJO SUMARNO; -----
 - b. BENNY PANGARIBUAN Bin BAMBANG SUDRADJAD;

 - c. NUTRISIA INDAH SARI Binti BAMBANG SUDRADJAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. ; -----

e. ; -----

Adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah (BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum/almarhumah (BAMBANG SUDRADJAD Bin SASTROWIJOYO) tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (); -----

;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)